



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Banda Aceh – Meulaboh  
Telepon (0654) 2210275 Laman [dpmptsp.acehjayakab.go.id](http://dpmptsp.acehjayakab.go.id) pos-el [acehjaya.dpmptsp@gmail.com](mailto:acehjaya.dpmptsp@gmail.com)

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR FORMAL/NON FORMAL  
NOMOR : 400.3/048/OP-NF/VII/2025

MENIMBANG )  
MENGINGAT ) d.s.b.  
MEMPERHATIKAN )

MENETAPKAN :  
PERTAMA :

Memberikan Izin Praktik Kepada:  
Nama Lembaga : **PAUD KB QURATUL AINI**  
Alamat : Gp. Alue Abed, Kec. Panga  
Penanggung Jawab : **MARLINDA WATI**  
Alamat Penanggung Jawab : Gp. Alue Abed, Kec. Panga  
Luas Lembaga : **8 x 10 Meter**

KEDUA :

- Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas;
  2. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
  3. Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
  4. Penyelenggaraan Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundang-undangan yang menyangkut Izin Operasional;
  5. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, maka Surat Izin Operasional dapat dibatalkan/dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku selama **3 (Tiga) Tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal: **17 Juli 2028**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Calang  
Pada Tanggal : 17 Juli 2025  
**KEPALA DPMPTSP**  
**KABUPATEN ACEH JAYA,**



**RAHMAD FUADI, S.T., M.T.**  
PEMBINA  
NIP. 19840507 201003 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;
2. Pemilik Sarana; dan
3. Yang bersangkutan sebagai pertinggal.

Untuk petikan yang sah  
sesuai dengan aslinya





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Banda Aceh – Meulaboh  
Telepon (0654) 2210275 Laman dprmtsp acehjayakab.go.id pos-el acehjaya.dprmtsp@gmail.com

**TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN IZIN**

Dengan ini menerima dan menyetujui permohonan izin dengan keterangan :

Nomor Agenda	:	
Nama	:	MARLINDA WATI
N I K	:	1114064201940001
Alamat	:	Gp. Alue Abed
No. Telpon/HP	:	085262336364
Jenis Izin	:	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Formal/Non Formal
Lokasi	:	Gp. Alue Abet, Kec. Panga
Jenis Pengajuan	:	Baru
Status	:	Berkas yang dilampirkan telah diperiksa sesuai dengan aslinya

Calang, 17 Juli 2025  
Penerima

( Roslina, S. Sos )